

IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PPN PASCA UU NO 7 TAHUN 2021 PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI SURABAYA

Ragilia Larasati
ragialrst@gmail.com
Danny Wibowo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Value Added Tax is a tax that is given and paid for sales of taxable goods and services. The government officially raised its tariff from 10% up to 11% on April the first, 2022. This rule was taken from Laws number 7, 2021 about the Harmonization of Tax Rules. Therefore, this research aimed to find out how business people in taxable goods in Surabaya adapted by implementing the raise 11%, which assumed would raise its sales price and lower the consumers buying interest after the implementation of Laws number 7, 2021. The research was descriptive-qualitative with interviews, observations, and documentation as the instruments in the data collection technique. The title's research was the implementation of tariff raise of value added tax, laws number 7, 2021 for bussines people of taxable goods in surabaya. Besides, it aimed to find out the implementation of tariff raise, also to find out some obstacles which were faced during the implementation. The result showed that after the policy was implemented, there were changes in the buying interest which decreased more since then. This affected the raise of the sales price and the need for strategies that were made to overcome the tax raise.

Keywords: harmonization, raise of value added tax 11%, decrease of buying interest, raise of sales price

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pemerintah secara resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 % menjadi 11 % per 1 April 2022 lalu. Ketentuan ini merupakan amanat dari Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penelitian ini membahas bagaimana Pengusaha Kena Pajak di Surabaya beradaptasi dengan mengimplementasikan kenaikan tarif PPN 11% yang dinilai akan membuat kenaikan harga jual dan daya beli masyarakat menurun pasca Undang-Undang No 7 Tahun 2021 diberlakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian berjudul implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU No 7 tahun 2021 pada pengusaha kena pajak di Surabaya bertujuan untuk mengetahui implementasi pada Pengusaha Kena Pajak di Surabaya mengenai setelah adanya kenaikan tarif PPN 11 % serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi yang terjadi. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pengusaha Kena Pajak di Surabaya dengan kebijakan tersebut banyak mengalami perubahan saat implementasi dijalankan seperti daya beli yang makin menurun dikarenakan adanya kenaikan tarif PPN 11% yang berdampak pada kenaikan harga jual serta memikirkan strategi yang harus dibuat dalam menghadapi kenaikan tarif PPN 11%.

Kata Kunci: harmonisasi, kenaikan PPN 11 %, daya beli turun, kenaikan harga jual

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi pemerintahan Indonesia untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional, dan pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat seberapa mandiri negara dapat membiayai pengeluarannya. Porsi pendapatan nasional Indonesia di bidang perpajakan semakin meningkat setiap tahunnya, yang dapat dilihat pada APBN Indonesia. Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat wajib tanpa imbalan

langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (perpajakan 16/16/2009). Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN adalah barang berwujud, barang pribadi dan real estat atau barang tidak berwujud. Untuk jasa kena pajak, berlaku aturan hukum tertentu untuk semua kegiatan berupa jasa yang menyediakan barang. Jasa Kena Pajak juga meliputi bahan dan proses produksi untuk menghasilkan barang atas permintaan, atas pesanan atau atas petunjuk pemesan.

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya. Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta, atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sebagai bagian dari rangkaian reformasi perpajakan, UU HPP merupakan salah satu upaya bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju. Reformasi perpajakan ini sejalan dengan upaya negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional jangka panjang.

Ketentuan dalam UU HPP mengatur tentang perluasan basis pajak pertambahan nilai (PPN) dengan mengurangi lembaga dan perusahaan yang tidak memiliki pajak pertambahan nilai. Fasilitas bebas PPN diberikan untuk kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial dan berbagai jenis pelayanan lain yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah berencana untuk memperluas subjek perpajakan barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sehari-hari dengan perubahan undang-undang ini. Berkenaan dengan pelayanan, pemerintah membebaskan biaya pengobatan, pelayanan sosial, biaya pos, asuransi, penyiaran non-komersial, angkutan umum darat dan air, tenaga kerja dan telepon umum sebagai biaya penggunaan uang. Layanan pengiriman uang. Sementara itu, pemerintah menetapkan tarif pajak tunggal untuk pajak pertambahan nilai. Disepakati untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan situasi di dunia bisnis sosial. Belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perubahan Peraturan Perpajakan. Peraturan tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian negara dari dampak COVID-19 dengan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Secara umum, undang-undang HPP mengubah dan menambahkan beberapa aturan perpajakan. UU HPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah dilaksanakan hingga saat ini, baik dalam reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan.

TINJAUAN TEORETIS

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1(1) mengatur bahwa pajak yang wajib dibayarkan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan hukum: Dinyatakan sebagai kontribusi. Dipaksa dan digunakan sebagai kepentingan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa mendapat ganti rugi secara langsung menurut undang-undang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas: Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Impor Barang Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dalam Daerah Pabean, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud pada Pengusaha Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud pada Pengusaha Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak pada Pengusaha Kena Pajak

Tarif PPN

Tarif PPN telah diubah setelah disahkannya UU HPP. Undang-undang PPN yang ada menetapkan bahwa tarif PPN adalah 10%. Tarif ini berlaku hingga Maret 2022. Mulai 1 April 2022, tarif PPN baru sebesar 11% akan berlaku berdasarkan UU HPP. Kemudian, tarif PPN akan naik lagi menjadi 12% hingga 1 Januari 2025. UU HPP juga memberikan ruang bagi pengenaan tarif PPN khusus atas jenis barang atau jasa tertentu dan bidang usaha tertentu. UU No. 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. , atau 3% dari siklus bisnis. Meski tidak menjelaskan sektor-sektor yang berlaku standar atau PPN final. Tarif khusus ini menggunakan klausul tarif final atas penjualan yang diatur oleh Menteri Keuangan (PMK).

Objek PPN

Dikenakan PPN pada Pasal 4 ayat 1 UU PPN Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha, Penyerahan Jasa Perpajakan (JKP) di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, Impor BKP, Penggunaan BKP tidak berwujud di luar daerah pabean di dalam daerah pabean, Jenis Pengusaha, Kena Pajak (PKP) Ekspor BKP, Penggunaan JKP di luar daerah pabean di dalam daerah pabean, Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Pengusaha Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.

Secara khusus, PPN juga akan berlaku untuk: kegiatan yang dibangun sendiri di mana seorang individu atau badan tidak melakukan kegiatan atau tugas bisnis apa pun dan menggunakan hasilnya sendiri atau oleh pihak ketiga. Mobil sedan penyerahan BKP, jeep berupa harta kekayaan yang PKPnya tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan sesuai dengan tujuan semula, kecuali penyerahan harta yang tidak dipotong pajak masukannya karena perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak secara langsung berkaitan dengan usaha, kegiatan dan perolehan dan pemeliharaan station kendaraan bermotor wagon, van dan combi (kecuali dikomersialkan atau disewakan).

Pengusaha yang terlibat kegiatan penyerahan BKP meliputi baik Pengusaha yang telah menjadi PKP sekalipun dengan pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Penyerahan yang dilakukan di dalam kawasan Daerah Pabean, Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP yang Tidak Berwujud, Barang berwujud yang diberikan merupakan BKP, Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.


Barang Tidak Dikenai PPN

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang termasuk dalam kategori barang seperti: Barang hasil tambang atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman, meskipun tidak dikonsumsi di tempat, termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh perusahaan catering atau restoran, Emas batangan, uang, , serta surat berharga.

Pengecualian Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Fasilitas PPN

UU HPP memberikan pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN sebagai berikut: Barang kebutuhan pokok, Jasa pelayanan sosial, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan, dan beberapa jenis jasa lain.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Jenis peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Meleong, 2010:4) Metode kualitatif deskriptif mempertemukan pendapat antara peneliti dan informan. Metode ini dipilih karena analisisnya tidak dapat berupa angka-angka dan peneliti telah menggambarkan secara jelas semua fenomena yang ada di masyarakat. Data hasil wawancara dan observasi disajikan dengan kata-kata deskriptif dengan kata-kata yang mudah dipahami. Selain itu, ada data pendukung seperti wawancara dan dokumentasi observasi. Untuk memudahkan penulis dalam proses riset maka penulis dituntut untuk dapat menganalisis informasi yang telah diperoleh untuk dapat diolah sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penulis tentunya harus mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mengakses dari berbagai media bacaan yang telah tersedia dimanapun.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara merupakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber dan Dokumentasi merupakan mengumpulkan dokumen dan data - data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumentasi dilakukan melalui hasil gambar wawancara dengan informan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil interview mengenai penjelasan langsung dengan informan. Sumber data sekunder dalam menemukan beberapa sumber literatur terkait UU HPP yang mendukung sumber primer dan primer berupa buku, jurnal, prosiding, artikel, berita, dan sebagainya

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis disini disebut analisis isi, atau analisis isi secara umum. Analisis data dilakukan secara bertahap mengkategorikan praktik analisis data dengan perbandingan. Perbandingan yang dimaksud adalah membandingkan dokumen yang sama dan pesan yang sama pada waktu yang berbeda dan membandingkan pesan dengan penerima yang berbeda dari sumber yang sama. Dalam hal ini, ada contoh pembahasan hukum tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Langkah-langkah dalam proses analisis data ini memiliki tiga langkah strategis dalam prosesnya.

Satuan Kajian


Kualitatif mengacu pada penekanan pada proses dan makna yang belum dipelajari atau diukur secara ketat dalam hal kuantitas, intensitas, atau frekuensi. Peneliti kualitatif menekankan sifat realitas yang dibangun secara sosial, hubungan dekat antara peneliti dan subjek penelitian, dan tekanan dari keadaan yang membentuk penyelidikan. Penelitian kuantitatif, di sisi lain, berfokus pada mengukur dan menganalisis hubungan sebab akibat antara berbagai variabel daripada proses. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk menginformasikan proses disertai dengan kehadiran informan untuk mendukung penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif teknis dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Data utama penelitian ini diperoleh dari wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan proses wawancara yang mengajukan pertanyaan, serta pemanfaatannya lebih fleksibel. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk lebih terbuka mencari masalah dengan menanyakan pendapat dan gagasan kepada pihak yang diundang wawancara. Data sekunder untuk penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal ilmiah, berita di media terkait kegiatan usaha kecil dan situs internet yang terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan data terkait lainnya. Sumber data penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik masalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sangat dibutuhkan oleh peneliti.

Hasil Wawancara dan Analisis

Penelitian ini Efektif 1 April 2022, pemberlakuan tarif kenaikan pajak pertambahan nilai, kemarin pemerintah resmi memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Kebijakan tarif PPN 11% diatur dalam UU No. UU 7 Juli 2021 atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pengenaan PPN sebesar 11% merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Dengan mendorong pertumbuhan penerimaan pajak, pemerintah berharap dapat memperbaiki defisit APBN menjadi 3% pada tahun 2023. Penetapan tarif PPN sebesar 11% didasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPN sendiri merupakan pungutan pemerintah atas semua transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).



Gambar 1
Mapping Wawancara PKP



Gambar 3
Mapping Wawancara Masyarakat

Kenaikan Harga Jual

Dari wawancara oleh ketiga informan menyatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) benar dapat menaikkan harga jual dari barang yang di jual oleh ketiga Pengusaha Kena Pajak tersebut namun nilainya hanya sebatas pada kenaikan tarif PPN saja yang naik, untuk harga pokok mereka tidak ada kenaikan dilihat dari salah satu pemaparan informan. Kenaikan PPN 11 % dari harga jual akan membuat harga yang dijual menjadi naik walaupun hanya 1 %. Namun mereka masih memberikan harga DPP yang sama sebelum kenaikan PPN 11% ini sehingga banyak PPN-nya saja yang naik.

Keputusan Daya Beli Konsumen

Dari wawancara dengan ketiga informan mereka memberikan pernyataan bahwa salah satu contoh penurunan daya beli mereka dikarenakan harga jual yang naik, membuat para konsumen mereka kebanyakan lebih memilih mengurangi pembelian mereka dari biasanya seperti contoh pada konsumen ibu Nawang ini, yang lebih mengurangi produk pembelian mereka namun tetpa dengan harga beli yang sama. Bahkan ada dari konsumen perusahaan ibu Desi memilih untuk tidak jadi membeli karena dirasa harga yang ditawarkan menjadi naik. Sehingga peneliti menanyakan dalam segi finansial apakah konsumen pada Pengusaha Kena Pajak ini sudah mampu mengikuti kenaikan harga jual yang sebabkan oleh kebijakan kenaikan tarif PPN ini.

Strategi

Dari wawancara menyatakan bahwa perusahaan tempat Ibu Desi bekerja juga akan mencari harga suplier yang murah sama halnya dengan para konsumen yang mencari harga terbaik di karenakan kenaikan PPN ini. Hal tersebut dilakukan agar bahan pokok penjualan tidak terlalu signifikan pada kenaikan tarif PPN. Namun, berbeda seperti yang dilontarkan oleh Ibu Tiara bahwa menanggulangi penurunan daya beli konsumen pada kenaikan ini dengan tetap meberikan harga yang sama seperti sebelumnya dan hanya PPN yang naik untuk beberapa saat

Keuntungan dan Kelemahan

Pengusaha Kena Pajak berpendapat bahwa kenaikan PPN 11 % dijalankan dengan timing waktu yang dirasa kurang tepat, kenaikan tarif PPN 11 % juga akan memberaktakan roda ekonomi yang juga akan berdampak pada kenaikan harga produk barang yang mereka jual.

Kenaikan Kebutuhan Sehari-hari pada Masyarakat

Dari penjabaran wawancara dengan ketiga infroman ketika ditanya mengenai kenaikan kebutuhan sehari-hari di sebabkan oleh kenaikan PPN 11 % mereka mengatakan bahwa benar kenaikan PPN 11% ini berdampak bagi kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat menjadi naik harganya. Informan menyampaikan jika kebutuhan seperti minyak dan cabai pun juga ikut naik. Sehingga penerliti pun menyakan apa saja yang berdampak langsung bagi masyarakat

Kendala pada Masyarakat

Pemaparan dari wawancara dengan informan bahwa Kenaikan PPN 11 % membuat nominal uang yang sehari-hari mereka siapkan menjadi lebih banyak dibandingkan sebelum adanya kenaikan tarif PPN ini. Bagi mereka perlu pertimbangan dalam membeli suatu barang pada saat ini terlebih lagi untuk bahan kebutuhan sehari-hari.

Keuntungan dan Kelemahan pada Masyarakat

Mereka berpendapat jika masih banyak kekurangan yang dirasakan dari sebuah kenaikan tarif PPN 11 % ini, namun mereka para masyarakat tetap akan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Disisi lain kekurangan ini mengakibatkan dampak yang langsung terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dan informan juga menambahkan keuntungan perihal kenaikan PPN 11 % ini akan berdampak baik bagi Negara.

Pembahasan

Kenaikan PPN 11% pada Undang-Undang no 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebabkan daya beli konsumen pada setiap Pengusaha Kena Pajak ini menurun dan mencari harga termurah maupun terbaik dikarenakan banyaknya barang yang dijual Pengusaha Kena Pajak yang naik. Selain itu adapun kelemahan dari kenaikan PPN 11% pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menurut informan akan membuat Pengusaha Kena Pajak memikirkan tentang harga jual dan perolehan bagi income mereka dan keuntungannya akan diperkirakan dapat memulihkan pendapat negara untuk memulihkan kondisi ekonomi di Indonesia melalui bertambahnya Pajak Pertambahan Nilai 11% . Kenaikan PPN 11% juga menimbulkan penurunan daya beli konsumen kepada ketiga Pengusaha Kena Pajak di Surabaya. Potensi daya jual menjadi menurun. Namun dari beberapa pendapat menyimpulkan bahwa penurunan daya beli konsumen tidak akan lama dan akan kembali normal dikarenakan kenaikan PPN sudah menjadi hal yang sudah pasti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara terhadap 3 (tiga) Pengusaha Kena Pajak dan masyarakat di Surabaya yang terdampak Kenaikan PPN 11 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyimpulkan jika dilihat dari harga jual terhadap 3 (tiga) Pengusaha Kena Pajak di Surabaya menyebabkan kenaikan tarif pada PPN 11% yang menimbulkan harga jual menjadi naik. Namun, jika dilihat dalam harga DPP mereka masih menentukan harga yang sama. Dari wawancara dengan beberapa masyarakat tersimpulkan bahwa daya beli masyarakat menurun terkait oleh naiknya harga suatu kebutuhan sehari-hari mereka. Dari ketiga informan mengatakan bahwa naiknya harga ekonomi disebabkan oleh Kenaikan tarif PPN 11 %, membuat mereka juga banyak mengeluarkan nominal yang lebih untuk kebutuhan mereka. Kendala-kendala juga masih banyak dialami oleh ketiga Informan ini terkait Kenaikan PPN 11 % yang dikhawatirkan akan membuat ekonomi semakin sulit. Namun ketiga informan tersebut tetap mematuhi peraturan yang sudah berjalan sejak 1 April 2022 ini.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini beberapa dari data yang dibutuhkan dalam penelitian masih banyak belum tersedia sehingga peneliti harus melakukan wawancara serta observasi dikarenakan masih minimnya informasi dikarenakan memang masih belum adanya peneliti sebelumnya. Objek penelitian hanya di fokuskan pada 3 Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah Surabaya dan juga hanya mencari informasi banyak dari Media Internet dan isi dari Undang-Undang No 7 tentang Peraturan Peraturan Perpajakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Saran untuk Pengusaha Kena Pajak, setelah adanya Kenaikan PPN 11 % sejak 1 April 2022 dilakukan diharapkan kepada Pengusaha Kena Pajak dapat terlaksana dengan baik dan tetap menaati aturan Undang-Undang yang berlaku agar dapat

membuat Pajak Pertambahan Nilai pada Negara meningkat, (2) Saran untuk Negara, setelah disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh pemerintah terutama dalam kenaikan PPN 11% di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap Pengusaha Kena Pajak khususnya di sektor perpajakan yang dimana dimasa depan (3) Saran untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya terfokus pada Klaster PPN Kenaikan PPN 11 % peneliti menyarankan agar kedepannya memperluas wilayah dan mengembangkan fenomena yang terjadi dari sudut pandang peneledakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Black's Law Dictionary, Pengertian Harmonization, Lebih lanjut lihat dalam <https://thelawdictionary.org/harmonization/> Diakses pada Tanggal 21 Juli 2018 Pukul 13.55 WIB.
- Business Dictionary, Definition of Harmonization, Lihat lebih lanjut dalam www.businessdictionary.com/definition/harmonization.html Diakses pada Tanggal 21 Juli 2018 Pukul 14.05 WIB.
- Cheisviyanny, Charoline. 2020. Memulihkan Penerimaan Pajak Paska Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*. 4(1): 21-28.
- H. Patrick Glenn. 2002. Harmony of Laws in the Americas, University of Miani. *InterAmerican Law Reviwe*. 34: 223-234.
- Meleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. Hukum Progresif, Pendekatan Holistik Terhadap Hukum. *Jurnal Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum, Undip*. 1(2).
- Harahap, Nursapia. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. 8(1): 68-73.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. Hukum Progresif, Pendekatan Holistik Terhadap Hukum. *Jurnal Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum. Undip*. 1(2).
- Sonata, Depri Liber. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1): 15-35.
- Untung Sukardji. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Said Abdul Kadir J.J, Danny Wibowo. 2020. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.